

putusan.mahkamahagung.go.id

#### **PUTUSAN**

Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED, suatu

perseroan menurut Undang Undang Negara Inggris, ber-Kantor Pusat di Crocodile House, Strawberry Lane, Willenhall West

Midlands, WV 13 3RS, England, diwakili oleh Michael 10000813 Kearney,

selaku Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada George Widjojo dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Pengacara George Widjojo, S.H. & Partners, berkantor di Jalan Kali Besar Barat Nomor 5, Jakarta Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

- 1. HERTINY SOEDJIANTO, bertempat tinggal di Jalan Kp. Utri Nomor 3, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Kholid, S.H., dan kawan-Republik kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Akhmad Kholid & Rekan, berkantor di Jalan Rawasari Barat Nomor E 272, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018;
  - 2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA *cq.* DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq.* DIREKTORAT MEREK

**DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, berkedudukan Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, diwakili oleh Fathlurachman, S.H., M.M., selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis, yang dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah

Republik

hkamah



# Repub

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Indonesia Niaga pada

kepada Adi Supanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek Indikasi Geografis, Direktorat Jenderak Kekayaan Intelektual,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari Merek Dagang Crocodile dan Gambar Buaya + Chillington dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia.
- 2. Menyatakan bahwa kata-kata "Crocodile dan Gambar Buaya" merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat.
- Menyatakan bahwa merek-merek Tergugat I daftar Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 mengandung sebagai bahagian essential kata "Crocodile dan Gambar Republik Buaya", yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat.
- 4. Menyatakan batal, setidak-tidaknya membatalkan Pendaftaran merekmerek Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018, dalam Daftar Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam Daftar Umum.
- 6. Biaya menurut hukum.

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Republik

Disclaimer **Kepaniteraa**i



# Repub

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.766.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribulndonesia rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan lewat waktu (daluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus/MEREK/2017/PN Niaga Jkt Pst. tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;
 Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dengan Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED, tersebut;
- 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2018 terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan 11 PK/Pdt.Sus-Kembali Nomor HKI/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 jo. Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

hkamah

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019





putusan.mahkamahagung.go.id putusan sebagai berikut:

> Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini jung

mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon

- Mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018 jo. Nomor 05/Pdt.Sus-Merek/2017 tanggal 21 Juni 2017;

### Mengadili Sendiri:

- Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemegang hak khusus di Indonesia dari merek dagang Chillington Crocodile & Gambar Buaya dan karenanya hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia;
- Menyatakan bahwa kata-kata "Crocodile dan Gambar Buaya" merupakan Republik bagian essential dari merek dagang Penggugat;
- 3. Menyatakan bahwa merek-merek Termohon Peninjauan Kembali Daftar Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 mengandung sebagai bahagian essential kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata "Crocodile dan Gambar Buaya" yang merupakan bahagian essential dari Merek Dagang Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan pendaftaran merekmerek Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam daftar umum atas nama Termohon Peninjauan Kembali-1 dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Republik

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

 Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II untuk mentaati keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam Daftar Umum;

6. Biava-menurut hukum:

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Januari 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan Indonesia kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Tentang terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2018 dan kontra memori peninjauan Republik kembali tanggal 17 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil mengenai Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak mempunyai *legal standing* adalah tidak relevan karena Penggugat telah mengajukan gugatan, yang berarti pula telah mendaftarkan haknya dan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

perpanjangan mereknya, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*. Lagipula Merek Penggugat adalah merek terkenal, yang terdaftar di

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019









beberapa negara sehingga pendaftaran oleh Tergugat merupakan iktikad tidak baik/bad faith (vide Paris Convention);

Bahwa Putusan \_\_\_ Judex\_Juris dalam perkara a quo mengandung

kekhilafan karena membenarkan pendaftaran merek "Crocodile + Gambar Buaya" atas nama Termohon Peninjauan Kembali I yang diajukan dengan iktikad tidak baik/bad faith;

Bahwa merek terdaftar atas nama Termohon Peninjauan Kembali I memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan terdaftar atas nama Pemohon Peninjauan Kembali;

Tentang Novum:

Bahwa *novum* berupa tanda terima bukti permintaan pendaftaran merek CHILLINGTON CROCODILE dan Gambar Buaya telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* dan dikuatkan oleh *Judex Juris*, sehingga *novum* tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED** tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah

Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indon pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hai Dalam hai Anda menemukan inakurasi informas Email : kepaniteraan @mahkamahagung.go.id	Agung I-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasi i yang termuat pada situs ini atau informasi yang	 	· ·	



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali THE CHILLINGTON TOOL COMPANY LIMITED, tersebut:
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 139 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tanggal 8 Maret 2018;

#### **MENGADILI KEMBALI**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang hak Indonesia khusus di Indonesia dari Merek Dagang Crocodile dan Gambar Buaya + Chillington dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus memakai merek dagang tersebut di Indonesia.
- Menyatakan bahwa kata-kata "Crocodile dan Gambar Buaya" merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat.
- 4. Menyatakan bahwa merek-merek Tergugat I daftar Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 mengandung sebagai bahagian essential kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang dalam ucapan kata maupun suara sama dengan kata "Crocodile dan Gambar Buaya", yang merupakan bahagian essential dari merek dagang Penggugat.
- Menyatakan batal Pendaftaran merek-merek Nomor IDM000210793,
  IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018, dalam Daftar
  Umum atas nama Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya.
- Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati Keputusan ini dengan membatalkan Pendaftaran Nomor IDM000210793, IDM000244086, IDM000476990 dan IDM000451018 dalam Daftar Umum.
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai be ntuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Indones transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 7

Disclaimer

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua,

Indonesia

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

าkamah

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00 2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan kembali : Rp 9.984.000,00 + Jumlah : Rp10.000.000,00

> MAHKAMAH AGUNG R.I. a.n. Panitera Panitera Muda Perdata Khusus

Agung

Indonesi

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

hkamah

Republik